



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 67 / PID. B / 2015 / PN Lrt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: ALFONSIUS SENG KUMANIRENG alias PONSU
Tempat lahir	: Krookobang
Umur/tanggal lahir	: 40 Tahun/21 April 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun C Desa Serinuho Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur
Agama	: Katolik
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SMP (amat)

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 10 -08- 2015 s/d tanggal 29 -08- 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 -10- 2015 s/d tanggal 16-11-2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 04-11-2015 s/d tanggal 03-12-2015;

Terdakwa dipersidangan menolak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka No. 67/PID.

B./2015/PN Lrt. tanggal 04 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 67 / PID. B / 2015 / PN Lrt. tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFONSIUS SENG KUMANIRENG alias PONSU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lebar baju kaos lengan pendek leher bundar warna hitam yang pada bagian leher baju sebelah bahwa terdapat bercak darah serta pada bagian depan baju terdapat tulisan Wild Gats

Dikembalikan kepada saksi Dominikus Doweng Oyang alias Domi;

- 1(satu) buah batu kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

- Pecahan kaca jendela rumah warna putih bening ;
- Potongan kayu tulang rangka jendela rumah
- 5 (lima) buah batu kali

Di pergunakan untuk perkara lain;

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut,

terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa Alfonsius Seng Kumanireng Als Ponsu pada hari sabtu tanggal 08 agustus 2015 sekira pukul 16.00 wita di halaman rumah milik orang tua saudara Fransiskus Xaverius Slanang Kumanireng atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di dusun C desa Serinuho Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka dengan sengaja melakukan penganiayaan. Dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

•-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 agustus 2015 terdakwa dan saksi fransiskus xaverius slanang kumanireng als feri bertengkar yang disebabkan karna ketersinggungan terdakwa atas perilaku saksi fransiskus xaverius slanang als feri dan pertengkaran tersebut berhenti karna dilerai oleh saksi aloysius kumanireng , namun terdakwa merasa tidak puas hingga mendatangi rumah saksi fransiskus xaverius als feri untuk mencari saksi fransiskus xaverius als feri akan tetapi saksi fransiskus als feri tidak berada dirumah selanjutna terdakwa mencari saksi fransiskus dirumah orang tua saksi fransiskus xaverius als feri dan merusak kaca jendela rumah milik orang tua saksi fransiskus xaverius yang nota bene adalah paman dari saksi dominikus doweng oyang;

•-----Bahwa perbuatan terdakwa merusak rumah orang tua saksi fransiskus xaverius als feri yang juga merupakan paman dari saksi dominikus doweng oyang als domi didengar oleh saksi dominikus doweng oyang dan saksi dominikus doweng oyang langsung menghampiri terdakwa yang sedang berada dihalaman rumah orang tua saksi fransiskus xaverius dan langsung memeluk terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa untuk segera pulang namun perbuatan saksi dominikus doweng oyang tersebut emosi hingga mengayunkan batu kali yang telah dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri ke arah kepala saksi dominikus doweng oyang als domi;

•-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa Alfonsius Seng Kumanireng,saksi dominikus doweng oyang berdasarkan Surat Visum et Repertum No: 168/Pusk. LA/I 11/2015 tanggal 08 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Dokter Rosmelia E.G. Silaban dokter pada puskesmas Lewolaga mengalami luka robek pada kepala bagian atas dengan diameter 3 cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah

mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi korban **DOMINIKUS DOWENG OYAN alias DOMI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekira jam 16.00 Wita di halaman rumah milik saudara Feris di Dusun C Desa Serinuho Kec. Titehana, kab. Flotim terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa penyebab saksi dipukul dikarenakan pada saat kejadian, terdakwa sedang mengamuk dan hendak memukul saudari Maria Bali Oyan kemudian saksi mendekati terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "Jangan pukul saya punya Tanta (Maria Bali Oyan), mendengar perkataan saksi tersebut, menyebabkan terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan sebuah batu kali sebanyak satu kali yang mengenai bagian kepala sebelah atas saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami rasa sakit dan luka robek pada bagian kepala sebelah atas dan mengeluarkan darah, namun saksi pada saat itu tetap sadarkan diri, selanjutnya saksi langsung pulang kembali ke rumahnya diantar oleh saudari Irmira Kolong dan Petra Cinde;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut diawali pada hari sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 wita, saksi sedang duduk minum arak di rumah saudara Siprianus Koi Kote, tidak lama kemudian saksi melihat masyarakat berlari menuju ke rumah saudara Feris, saksi melihat kaca jendela rumah bagian depan sudah dalam keadaan pecah lalu saksi jalan memutar arah samping rumah dan disitu saksi melihat terdakwa yang sedang melempar jendela kaca kamar dan saudari Maria Bali Oyan iuaa ada berdiri dekat denaan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian saudara Maria Bali Oyan menegur terdakwa dengan mengatakan "Jangan Kasih Pecah Itu Jendela" mendengar teguran saksi melihat terdakwa mengamuk dan hendak memukul saudara Maria Bali Oyan. Selanjutnya saksi menghampiri terdakwa dan mengatakan kepadanya "Jangan Pukul Saya Punya Tanta" kemudian terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan batu kali yang mengenai bagian kepala sebelah atas saksi;

- Bahwa posisi antara saksi dan terdakwa adalah saling berhadapan dengan jarak sekitar 50 cm;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **ANSISKUS XAVERIUS SLANANG KUMANIRENG alias FERI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekira jam 16.00 Wita di halaman rumah milik saudara Feris di Dusun C Desa Serinuho Kec. Titehana, kab. Flotim terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Dominikus Doweng Oyan alias Domi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penganiayaan dan pengrusakan tapi saksi mendengar bunyi lemparan dan setelah pokisi datang ke TKP baru saksi tahu kejadian sebenarnya serta mendengar cerita dari mama saksi (Maria Bali Oyan) sedangkan penganiayaan saksi dengar langsung dari korban;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dan pengrusakan adalah terdakwa Alfonsius Seng Kumanireng alias Ponsu, bahwa pemilik barang yang dirusak adalah milik saksi;
- Bahwa akibat yang dialami korban akibat penganiayaan adalah korban mengalami luka pada kepala bagian ubun-ubun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa

membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **Patrisia Ongo Cinde alias Petra**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekira jam 16.00 Wita di halaman rumah milik saudara Feris di Dusun C Desa Serinuho Kec. Titehana, kab. Flotim terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Dominikus Doweng Oyan alias Domi;
- Bahwa sebelum kejadian saksi berada dijalan bersama saudari Irmina Kolong Soge, saat itu kami sedang bermain dengan anak kecil yang berada dijalan tersebut, tiba-tiba korban datang dengan kepala sudah berlumuran darah, saksi pun kemudian menarik korban ke rumah saudara Antonius Pati Makin untuk mengelap darah korban;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka dikepala bagian ubun-ubun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **MARIA BALI OYANG alias MARIA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekira jam 16.00 Wita di halaman rumah milik saudara Feris di Dusun C Desa Serinuho Kec. Titehana, kab. Flotim terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Dominikus Doweng Oyan alias Domi;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan adalah pada saat itu hari sabtu tanggal 8 agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Dusun Krokoebang Ds Serinuh Kec. Titehana, pada saat itu saksi sedang berada dikebun mente milik saksi dan pada say saksi dipanggil oleh cucunya bernama Dikson, dengan mengatakan bahwa "orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dirumah sudah banyak batu pukul papa" dan saksi pun langsung pulang kerumah dan sesampainya dirumah saksi melihat kaca jendela rumah korban bagian depan sudah dalam kondisi pecah dan saksi juga melihat terdakwa berdiri didepan rumah sedang mengamuk, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi "mana Feris" terdakwa menjawab "Feri saya tidak tahu" dan sambil berjalan menuju ke samping rumah, terdakwa tetap mengikuti saksi dan tidak lama kemudian korban datang dan menghampiri saksi dan terdakwa, dan mengatakan "Jangan pukul saya puna tanta" setelah mengatakan demikian terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan batu yang dipegangnya mengenai kepala korban sebanyak satu kali hingga luka dan berdarah, kemudian korban langsung pergi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi **IRMINA KO LONG SOGEN alias HERMIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekira jam 16.00 Wita di halaman rumah milik saudara Feris di Dusun C Desa Serinuho Kec. Titehana, kab. Flotim terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Dominikus Doweng Oyan alias Domi;
- Bahwa pada saat saksi berdiri dengan Patrucia Ongo Cinde alias Petra di jalan semenisasi desa, saksi melihat korban berjalan menuju arah saksi dengan kondisi luka dan mengeluarkan darah sehingga saksi mengajak saudari Petra untuk membantu korban hingga saksi dan Petra membahwa korban ke rumah saudara Antonius Pati Making korban setelah penganiayaan masih dalam keadaan sadar dan mengalami luka pada kepala sobekan atas, dimana saat itu saksi melihat korban mengalami luka robek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa id keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa

membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi **STEFANUS SIRA MAKING alias STEFAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekira jam 16.00 Wita di halaman rumah milik saudara Feris di Dusun C Desa Serinuho Kec. Titehana, kab. Flotim terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Dominikus Doweng Oyan alias Domi;
- Bahwa awalnya saat itu saksi duduk disamping rumah saksi, kemudian saksi mendengar ada suara keributan dari arah rumah milik Feris lalu saksi menuju ke tempat keributan tersebut dan setelah saksi tiba di tempat kejadian, saksi melihat terdakwa yang berteriak mengatakan "Keluar Bapak Feris" namun saudara Feris tidak berada dirumahnya selanjutnya terdakwa mengambil batu yang berada di samping rumah milik saudara Feris dan melemparkan jendela rumah milik saudara Feris hingga pecah, tidak lama kemudian korban datang menghampiri terdakwa dimana pada saat itu korban sudah dalam keadaan mabuk alcohol, selanjutnya terdakwa dan korban saling dorong mendorong kemudian datang saudara Eduardus Belawa Hurit dan langsung menarik terdakwa dan korban namun saat itu terdakwa terus mengamuk sambil mengayunkan tangan kirinya kearah bagian kepala korban dimana saat itu tangan kiri pelaku sudah memegang batu sehingga pukulan terdakwa mengenai kepala bagian atas korban sehingga korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, setelah itu korban dan terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa terdakwa memukul korban, pada saat itu korban sempat mengeluarkan bahasa "siapa yang melempar rumah ini" lalu terdakwa menjawab "orang lain tidak boleh ikut campur" selanjutnya terdakwa hendak melempar kaca jendela rumah lagi namun di dorong oleh korban sehingga terdakwa langsung memukul korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut saksi tidak tahu persis, pada saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa "kenapa sampai bisa menjadi begini" langsung terdakwa menjawab "Feris Memukul Saya di Jalan" sehingga terdakwa marah dan mencari saudara Feris dirumahnya karena saudara Feris tidak ada dirumahnya sehingga terdakwa melempar kaca jendela rumah milik saudara Feris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi **IGNASIUS NARA KOTEN alias NAS**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekira jam 16.00 Wita di halaman rumah milik saudara Feris di Dusun C Desa Serinuho Kec. Titehana, kab. Flotim terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Dominikus Doweng Oyan alias Domi;
- Bahwa awalnya saat itu saksi duduk disamping rumah saksi, kemudian saksi mendengar ada suara keributan dari arah rumah milik Feris lalu saksi menuju ke tempat keributan tersebut dan setelah saksi tiba di tempat kejadian, saksi melihat terdakwa yang berteriak mengatakan "Keluar Bapak Feris" namun saudara Feris tidak berada dirumahnya selanjutnya terdakwa mengambil batu yang berada di samping rumah milik saudara Feris dan melemparkan jendela rumah milik saudara Feris hingga pecah, tidak lama kemudian korban datang menghampiri terdakwa dimana pada saat itu korban sudah dalam keadaan mabuk alcohol, selanjutnya terdakwa dan korban saling dorong mendorong kemudian datang saudara Eduardus Belawa Hurit dan langsung menarik terdakwa dan korban namun saat itu terdakwa terus mengamuk sambil mengayunkan tangan kirinya kearah bagian kepala korban dimana saat itu tangan kiri pelaku sudah memegang batu sehingga pukulan terdakwa mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sehingga korban mengalami luka robek dan mengeluarkan kepala bagian atas korban sehingga korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, setelah itu korban dan terdakwa diamankan oleh warga;

- Bahwa terdakwa memukul korban, pada saat itu korban sempat mengeluarkan bahasa "siapa yang melempar rumah ini" lalu terdakwa menjawab "orang lain tidak boleh ikut campur" selanjutnya terdakwa hendak melempar kaca jendela rumah lagi namun di dorong oleh korban sehingga terdakwa langsung memukul korban;
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut saksi tidak tahu percis, pada saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa "kenapa sampai bisa menjadi begini" langsung terdakwa menjawab "Feris Memukul Saya di Jalan" sehingga terdakwa marah dan mencari saudara Feris dirumahnya karena saudara Feris tidak ada dirumahnya sehingga terdakwa melempar kaca jendela rumah milik saudara Feris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi A De Charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah diajukan dimuka persidangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lebar baju kaos lengan pendek leher bundar warna hitam yang pada bagian leher baju sebelah bahwa terdapat bercak darah serta pada bagian depan baju terdapat tulisan Wild Gats
- 1(satu) buah batu kali
- Pecahan kaca jendela rumah warna putih bening
- Potongan kayu tulang rangka jendela rumah
- 5 (lima) buah batu kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI diperlihatkan kepada para saksi, terdakwa dan

selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekira jam 16.00 Wita di halaman rumah milik saudara Feris di Dusun C Desa Serinuho Kec. Titehana, kab. Flotim terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Dominikus Doweng Oyan alias Domi;
- Bahwa awalnya terdakwa dari urmah menuju kerumah duka di Dusun A Lewoluo Desa Serinuho Kec. Titehana kab. Flotim. Setelah terdakwa tiba di depan kapela Lewoluo, terdakwa berpapasan dengan saudara Feris Kumanaireng, dimana saat itu terdakwa dengan saudara Feris sama- sama berjalan kaki, lalu saudara Feris membentak terdakwa denga mengeluarkan bahasa "Hoe" lalu terdakwa berlari sambil mengeluarkan bahasa memaki terjadap saudara Feris dengan menggunakan bahasa daerah "Ema Mena" yang artinya "Kemaluan Mama" mendengar hal tersebut kemudian saudara Feris mengejar terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saudara Feris mengatakan kepada terdakwa "Kamu maki saya ka" saya angkat kamu dan buang dibawah jembatan "lalu saya menjawab "coba angkat saya dan buang saya di jembatan" dimana saat itu terdakwa dengan saudara Feris saling dorong mendorong, kemudian terdakwa lari mencari batu dan setelah terdakwa menemukan bat kemudian terdakwa mengambilnya dan melemparkan kearah saudara Feris, kemudian saudara Feris mengatakan "kamu pakai batu kaah" lalu saudara feris mendorong saya hingga terjatuh keaspal tidak lama kemudian datang saudara Aloysius Kumanireng dan meleraikan terdakwa dengan saudara FERIS dan kemudian kami berjalan menuju tujuan masing- masing. Setelah terdakwa pulang dari rumah duka saya bertemu dengan saudara Feris dan mengatakan "saya tunggu kamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
dirumah kamu kemudian terdakwa menuju kerumah saudara Feris dan berteriak-teriak dengan bahasa : "Feris Keluar Kamu Dari Rumah" namun Feris tidak berada dirumah, kemudian terdakwa pergi mengamuk dirumah orang tua Feris setelah terdakwa pulang dari rumah orang tua Feris, kemudian terdakwa mengambil sebuah batu yang berada di halaman rumah Feris dan melemparkannya ke arah jendela kamar tidur hingga pecah, dan pada saat itu korban datang sudah dalam keadaan sempoyongan akibat minum alkohol sambil memeluk terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang kerumahnya namun terdakwa tidak mau dan malah terdakwa menyuruh korban yang pulang kerumahnya, karena merasa emosi kemudian terdakwa merontak sambil mengayunkan kedua tangannya yang mengenai kepala korban dan setelah itu korban menunjukan kepalanya bahwa ada darah di kepalanya;

- Bahwa tujuan terdakwa kerumah Feris adalah ingin bertanya kepadanya maksud apa mencegat terdakwa di jalan, karena terdakwa tidak bisa bertemu dengan Feris yang menimbulkan terdakwa emosi hingga melemparkan kaca jendela;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan juga keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maka diperoleh fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekira jam 16.00 Wita di halaman rumah milik saudara Feris di Dusun C Desa Serinuh Kecamatan Titehana, kab. Flotim terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Dominikus Doweng Oyan alias Domi;
- Bahwa awalnya terdakwa dari rumah menuju kerumah duka di Dusun A Lewoluo Desa Serinuh Kecamatan Titehana kab. Flotim. Setelah terdakwa tiba di depan kapela Lewoluo, terdakwa berpapasan dengan saudara Feris Kumanireng, dimana saat itu terdakwa dengan saudara Feris sama-sama berjalan kaki, lalu saudara Feris membentak terdakwa dengan mengeluarkan bahasa "Hoe" lalu terdakwa berlari sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa pada saat kejadian saudara Feris dengan menggunakan bahasa mengolok-olok kepada saudara Feris dengan menggunakan bahasa daerah "Ema Mena" yang artinya "Kemaluan Mama" mendengar hal tersebut kemudian saudara Feris mengejar terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saudara Feris mengatakan kepada terdakwa "Kamu maki saya ka" saya angkat kamu dan buang dibawah jembatan "lalu saya menjawab "coba angkat saya dan buang saya di jembatan" dimana saat itu terdakwa dengan saudara Feris saling dorong mendorong, kemudian terdakwa lari mencari batu dan setelah terdakwa menemukan bat kemudian terdakwa mengambilnya dan melemparkan kearah saudara Feris, kemudian saudara Feris mengatakan "kamu pakai batu kaah" lalu saudara feris mendorong saya hingga terjatuh keaspal tidak lama kemudian datang saudara Aloysius Kumanireng dan meleraikan terdakwa dengan saudara FERIS dan kemudian kami berjalan menuju tujuan masing- masing. Setelah terdakwa pulang dari rumah duka saya bertemu dengan saudara Feris dan mengatakan "saya tunggu kamu dirumah kamu" kemudian terdakwa menuju kerumah saudara Feris dan berteriak-teriak dengan bahsa :Feris Keluar Kamu Dari Rumah" namun Feris tidak berada dirumah, kemduan terdakwa pergi mengamuk dirumah orang tua Feris setelah terdakwa pulang dari rumah orang tua Feris, kemudian terdakwa mengambil sebuah batu yang berada dihalaman rumah Feris dan melemparkannya kea rah jendela kamar tidur hingga pecah, dan pada saat itu korban datang sudah dalam keadaan sempoyongan akibat minum alcohol sambil memelukn terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang kerumahnya namun terdakwa tidak mau dan malah terdakwa menyuruh korban yang pulang kerumahnya, karena merasa emosi kemudian terdakwa merontak sambil mengayunkan kedua tangannya yang mengenai kepala korban dan setelah itu korban menunjukan kepalanya bahwa ada darah dikepalanya;

- Bahwa tujuan terdakwa kerumah Feris adalah ingin bertanya kepadanya maksud apa mencegat terdakwa dijalan, karena terdakwa tidak bisa bertemu dengan Feris yang menimbulkan terdakwa emosi hingga melemparkan kaca jendela;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat di buktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan kesesuaian unsur Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Telah melakukan Penganiayaan;

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa ALFONSIUS SENG KUMANIRENG alias PONSU adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur telah melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekira jam 16.00 Wita di halaman rumah milik saudara Feris di Dusun C Desa Serinuho Kec. Titehana, kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Flotim terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Dominikus Doweng Oyan alias Domi

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan menerangkan pemukulan tersebut karena bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa dari urmah menuju kerumah duka di Dusun A Lewoluo Desa Serinuho Kec. Titehena kab. Flotim. Setelah terdakwa tiba di depan kapela Lewoluo, terdakwa berpapasan dengan saudara Feris Kumanaireng, dimana saat itu terdakwa dengan saudara Feris sama-sama berjalan kaki, lalu saudara Feris membentak terdakwa denga mengeluarkan bahasa "Hoe" lalu terdakwa berlari sambil mengeluarkan bahasa memaki terjadap saudara Feris dengan menggunakan bahasa daerah "Ema Mena" yang artinya "Kemaluan Mama" mendengar hal tersebut kemudian saudara Feris mengejar terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saudara Feris mengatakan kepada terdakwa "Kamu maki saya ka" saya angkat kamu dan buang dibawah jembatan "lalu saya menjawab "coba angkat saya dan buang saya di jembatan" dimana saat itu terdakwa dengan saudara Feris saling dorong mendorong, kemudian terdakwa lari mencari batu dan setelah terdakwa menemukan bat kemudian terdakwa mengambilnya dan melemparkan kearah saudara Feris, kemudian saudara Feris mengatakan "kamu pakai batu kaah" lalu saudara feris mendorong saya hingga terjatuh keaspal tidak lama kemudian datang saudara Aloysius Kumanireng dan meleraikan terdakwa dengan saudara FERIS dan kemudian kami berjalan menuju tujuan masing- masing. Setelah terdakwa pulang dari rumah duka saya bertemu dengan saudara Feris dan mengatakan "saya tunggu kamu dirumah kamu" kemudian terdakwa menuju kerumah saudara Feris dan berteriak-teriak dengan bahsa :Feris Keluar Kamu Dari Rumah" namun Feris tidak berada dirumah, kemduan terdakwa pergi mengamuk dirumah orang tua Feris setelah terdakwa pulang dari rumah orang tua Feris, kemudian terdakwa mengambil sebuah batu yang berada dihalaman rumah Feris dan melemparkannya kea rah jendela kamar tidur hingga pecah, dan pada saat itu korban datang sudah dalam keadaan sempoyongan akibat minum alcohol sambil memelukn terdakwa dan menyuruh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
pulang kerumahnya namun terdakwa tidak mau dan malah terdakwa menyuruh korban yang pulang kerumahnya, karena merasa emosi kemudian terdakwa merontak sambil mengayunkan kedua tangannya yang mengenai kepala korban dan setelah itu korban menunjukan kepalanya bahwa ada darah dikepalanya;

Menimbang bahwa tujuan terdakwa kerumah Feris adalah ingin bertanya kepadanya maksud apa mencegat terdakwa di jalan, karena terdakwa tidak bisa bertemu dengan Feris yang menimbulkan terdakwa emosi hingga melemparkan kaca jendela, perbuatan terdakwa dihubungkan Visum Et Repertum Nomor : 168/Pusk. LA/I 11/2015 tanggal 08 agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Dokter Rosmelia E.G. Silaban dokter pada puskesmas Lewolaga dengan kesimpulan adalah mengalami luka robek pada kepala bagian atas dengan diameter 3 cm disebabkan oleh benda keras tumpul maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur telah melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka kepada saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 18
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa masa penahanan terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua ketentuan peraturan perundang-undangan lain:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ALFONSIUS SENG KUMANIRENG alias PONSU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Memerintahkan barang bukti:
 - 1 (satu) batang kayu jenis jati yang sudah kering yang bagian isi kayu bagian ujung tersebut mengalami pecah dengan panjang keseluruhan kayu 83 (delapan puluh tiga) cm, lebar sisi terlebar kayu 8,5 (lima koma lima) cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Larantuka pada hari: Kamis, tanggal 26 Nopember 2015, oleh Kami: ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD IHSAN AMRI, SH, serta SEPPIN LEIDDY TANUAB, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BENEDIKTUS B. OJAN. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka serta dihadiri oleh PARLIN MANULLANG, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AHMAD IHSAN AMRI, SH,

ALDO ADRIAN HUTAPEA,SH.,MH.

SEPPIN LEIDDY TANUAB, SH.

PANITERA PENGGANTI

BENEDIKTUS B. OJAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)